



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Zamroni;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / Tanggal 8 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kyai Sahlan 32 Rt. 016 Rw. 004 Ds. Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Arif Zamroni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ayub Asmani;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / Tanggal 9 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Manyarrejo Rt.04 Rw.02 Ds.Manyarrejo
Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ayub Asmani ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah,SH,MH, Drs,Luqmanul Hakim,SH,MH, Aris Arianto,SH, Adhimas Wahyu Sadhewo,SH,MH, Arif Hidayat,SH, Para Advokat & Penasihat Hukum pada biro bantuan hukum Juris Law Firm, berkantor di grand bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023, telah didaftarkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No.55/SK/2023/PN.Gsk tanggal 27

Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi :1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue.
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592; 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ

Dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Arif Zamroni;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada nota pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Tas selempang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961, 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa II Ayub Asmani berada di rumah, Terdakwa II Ayub Asmani whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong Terdakwa II Ayub Asmani jawab polahe jange njupuk PAHE (dengan harga 200) dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 20.00 wib Terdakwa II Ayub Asmani berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi Terdakwa II Ayub Asmani whatsapp chat dengan berkata piye sido ta Terdakwa II Ayub Asmani jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren Terdakwa II Ayub Asmani jawab ok lalu Terdakwa II Ayub Asmani Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),kemudian Terdakwa II Ayub Asmani menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk Terdakwa II Ayub Asmani ambil sekaligus menunggu Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni pulang kerja, lalu Terdakwa II Ayub Asmani menguhubungi Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni datang ke rumah Terdakwa II Ayub Asmani dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya Terdakwa II Ayub Asmani di boonceng oleh Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik,lalu selang beberapa menit saat sampai di tempat tersebut Terdakwa II Ayub Asmani melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang Terdakwa II Ayub Asmani beli bersama dengan Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni dari sdr IPONG alias REWOS,lalu setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut Terdakwa II Ayub Asmani bawa pulang ke rumah, Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni dan Terdakwa II Ayub Asmani membuka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya Terdakwa II Ayub Asmani masukan shabunya di dalam pipet kaca dan Terdakwa II Ayub Asmani bakar, hisap secara bergantian dengan Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni, kemudian setelah Terdakwa II Ayub Asmani mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan Terdakwa I dan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya Terdakwa II Ayub Asmani simpan karena rencana akan di konsumsi bareng dengan sdri SITA, dan tak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Arif Zamroni pulang sekaligus membawa alat hisap yang Terdakwa II Ayub Asmani gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961, 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa terdakwa I Muhammad Arif Zamroni dan terdakwa II Ayub Asmani menyimpan atasbarangbukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpandi dalam tas terdakwa I Muhammad Arif dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai terdakwa I Muhammad Arif dengan terdakwa II AYUB ASMANI pada saat itu

Bahwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDY beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961, 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ., selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut Pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022 saat TERDAKWA II AYUB ASMANI sedang ngopi bersama dengan sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sekitar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.45 wib berada di Jl swan lake PPS Ds suci Kec manyar Kab Gresik yang mana mereka berdua mempunyai ide untuk mengkonsumsi barang berupa shabu dengan TERDAKWA II AYUB ASMANI berkata gak peingin ta jawab TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo pingin TERDAKWA II AYUB ASMANI jawab patungan ta jawab TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo tapi onok dana 100 lalu TERDAKWA II AYUB ASMANI bersama dengan sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI menuju ke konter HP untuk isi slado aplikasi DANA, dan TERDAKWA II AYUB ASMANI kembali ke tempat ngopi swanlake tersebut kemudian TERDAKWA II AYUB ASMANI menghubungi sdr IPONG alias REWOS dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong TERDAKWA II AYUB ASMANI jawab polahe jange njupuk PAHE dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 20.00 wib TERDAKWA II AYUB ASMANI berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar Kab Gresik sdr IPONG alias REWOS menghubungi TERDAKWA II AYUB ASMANI whatsapp chat dengan berkata piye sido ta TERDAKWA II AYUB ASMANI jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren TERDAKWA II AYUB ASMANI jawab ok lalu TERDAKWA II AYUB ASMANI Transfer sebesar R 200.000, kemudian TERDAKWA II AYUB ASMANI menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk sdr TERDAKWA II AYUB ASMANI bersama dengan sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, lalu TERDAKWA II AYUB ASMANI menguhubungi terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr TERDAKWA II AYUB ASMANI menyiapkan alat hisap tersebut yang mana diperlukan diantaranya berupa pipet kaca, botol plastic yang telah ada 2 (dua) lubang dan sedotan pada tutup botolnya dan berisi air, setelah itu sdr TERDAKWA II AYUB ASMANI mengambil shabu tersebut menggunakan scrop sedotan, kemudian shabu tersebut sdr TERDAKWA II AYUB ASMANI masukan ke dalam pipet kaca yang kemudian disambungkan pada salah satu sedotan pada tutup botol, selanjutnya TERDAKWA II AYUB ASMANI bakar bagian bawah dari pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya pada salah satu sedotan secara bergantian dengan sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, kemudian setelah TERDAKWA II AYUB ASMANI mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sisahnya 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya TERDAKWA II AYUB ASMANI simpan karena rencana akan TERDAKWA II AYUB ASMANI konsumsi kembali dengan teman TERDAKWA II

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB ASMANI sdrn SITA, lalu tak lama kemudian sdr TERDAKWA I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang sekaligus membawa alat hisap yang TERDAKWA II AYUB ASMANI gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. MUHAMMAD ARIF ZAMRONI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. AYUB ASMANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi Dian Fitroh Kalista bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO,SH, LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPDA DAVID SUSANTO,SH, yang berdinasi Polres Gresik Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa II AYUB ASMANI karena kedapatan telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab.Gresik dan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI adalah berupa : a). 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b). 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;

- Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam tas MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan sdr. AYUB ASMANI pada saat itu;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut adalah rencana akan di konsumsi bersama Sdr. SITA;

- Bahwa para terdakwa membeli shabu dilakukan dengan cara pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di rumah, terdakwa AYUB ASMANI whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong AYUB ASMANI jawab polahe jange njupuk PAHE (dengan harga 200) dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib AYUB ASMANI berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi AYUB ASMANI whatsapp chat dengan berkata piye sido ta AYUB ASMANI jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren AYUB ASMANI jawab ok lalu AYUB ASMANI

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian AYUB ASMANI menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk AYUB ASMANI ambil sekaligus menunggu sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang kerja, lalu AYUB ASMANI menghubungi sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI datang ke rumah AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya AYUB ASMANI di bonceng oleh sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik, lalu selang beberapa menit saat sampai di tempat tersebut AYUB ASMANI melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang AYUB ASMANI beli bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dari sdr IPONG alias REWOS;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya yang selanjutnya AYUB ASMANI masukan shabunya di dalam pipet kaca dan AYUB ASMANI bakar, hisap secara bergantian dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, kemudian setelah AYUB ASMANI mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya AYUB ASMANI simpan karena rencana akan di konsumsi bareng dengan sdr SITA, dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang sekaligus membawa alat hisap yang AYUB ASMANI gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap terdakwa;

2. Saksi ERY SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi Dian Fitroh Kalista bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPTA DAVID SUSANTO, SH, yang berdinis Polres Gresik Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa AYUB ASMANI karena kedapatan telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab.Gresik dan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI adalah berupa : a). 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b). 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam tas MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan sdr. AYUB ASMANI pada saat itu;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut adalah rencana akan di konsumsi bersama Sdr. SITA;

- Bahwa para terdakwa membeli shabu dilakukan dengan cara pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di rumah, terdakwa AYUB ASMANI whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong AYUB ASMANI jawab polahе jange njupuk PAHE (dengan harga 200) dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib AYUB ASMANI berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi AYUB ASMANI whatsapp chat dengan berkata piye sido ta AYUB ASMANI jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren AYUB ASMANI jawab ok lalu AYUB ASMANI Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian AYUB ASMANI menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa shabu tersebut untuk AYUB ASMANI ambil sekaligus menunggu sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang kerja, lalu AYUB ASMANI menghubungi sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI datang ke rumah AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya AYUB ASMANI di bonceng oleh sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik, lalu selang beberapa menit saat sampai di tempat tersebut AYUB ASMANI melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang AYUB ASMANI beli bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dari sdr IPONG alias REWOS;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya yang selanjutnya AYUB ASMANI masukan shabunya di dalam pipet kaca dan AYUB ASMANI bakar, hisap secara bergantian dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, kemudian setelah AYUB ASMANI mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya AYUB ASMANI simpan karena rencana akan di konsumsi bareng dengan sdri SITA, dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang sekaligus membawa alat hisap yang AYUB ASMANI gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI;

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama terdakwa II AYUB ASMANI karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, kedapatan menguasai 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b) 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ
- Bahwa para terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian bungkus rokok tersebut disimpan di dalam tas MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan sdr. AYUB ASMANI pada saat itu.
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II AYUB ASMANI memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut rencana akan di konsumsi bareng dengan Sdr. SITA.
 - Bahwa Pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022 saat terdakwa sedang ngopi bersama dengan terdakwa II AYUB ASMANI pukul 22.45 wib berada di Jl.swan lake PPS Ds suci Kec manyar Kab Gresik yang mana kami berdua mempunyai ide untuk mengkonsumsi barang berupa shabu dengan sdr AYUB ASMANI berkata gak peingin ta terdakwa jawab iyo pingin jawab AYUB ASMANI patungan ta terdakwa jawab iyo tapi onok dana 100 lalu terdakwa bersama dengan sdr AYUB ASMANI menuju ke konter HP untuk isi saldo aplikasi DANA, dan terdakwa kembali ke tempat ngopi swanlake tersebut lalu sdr AYUB ASMANI menghubungi sdr IPONG alias REWOS, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sdr AYUB ASMANI menghubungi terdakwa dengan berkata on ayo njupuk seng wingi terdakwa jawab iyo mari ngantor, yang kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah sdr AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya terdakwa bonceng sdr AYUB ASMANI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik untuk mengambil ranjauan ,lalu selang beberapa menit saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang terdakwa beli bersama dengan sdr AYUB ASMANI dari sdr IPONG, lalu setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut sdr AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama terdakwa dan sdr AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alat hisap tersebut yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diperlukan diantaranya berupa pipet kaca, botol plastic yang telah ada 2 (dua) lubang dan sedotan pada tutup botolnya dan berisi air, setelah itu sdr AYUB ASMANI mengambil shabu tersebut menggunakan scrop sedotan, kemudian shabu tersebut sdr AYUB ASMANI masukan ke dalam pipet kaca yang kemudian disambungkan pada salah satu sedotan pada tutup botol, selanjutnya sdr AYUB ASMANI bakar bagian bawah dari pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya pada salah satu sedotan secara bergantian bersama terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan sdr AYUB ASMANI sisanya 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya disimpan oleh sdr AYUB ASMANI karena rencana akan terdakwa konsumsi kembali dengan teman sdr AYUB ASMANI, Lalu setelah terdakwa mengkonsumsi shabu dengan sdr AYUB ASMANI alatnya terdakwa bawa pulang;

- Bahwa Peran terdakwa adalah yang membonceng untuk mengambil barang berupa shabu tersebut sekaligus patungan uang seratusan, sedangkan terdakwa AYUB ASMANI berperan sebagai penghubung ke sdr. IPONG selaku yang jual paket shabu sekaligus patungan uang seratusan.
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa I tidak dalam masa pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

II. Terdakwa II AYUB ASMANI,

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama terdakwa II AYUB ASMANI karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, kedapatan menguasai 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b) 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;
- Bahwa para terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat timbang bruto ± 0,16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam kemudian bungkus rokok tersebut disimpan di dalam tas MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan sdr. AYUB ASMANI pada saat itu.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut adalah rencana akan di konsumsi bareng dengan Sdr. SITA.
 - Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI mendapatkan atas 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0,16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya membeli dari Sdr. IPONG alias REWOS, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 wib di jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu paketan dengan pahe Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa AYUB ASMANI sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa para terdakwa membeli shabu dilakukan dengan cara bermula pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di rumah terdakwa whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong terdakwa jawab polahe jange njupuk PAHE dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar 20.00 wib terdakwa berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi terdakwa whatsapp chat dengan berkata piye sido ta terdakwa jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren terdakwa jawab ok lalu terdakwa Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ,kemudian terdakwa menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk terdakwa ambil sekaligus menunggu terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang kerja karena menunggu kendaraanya , lalu terdakwa menguhubungi terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya terdakwa di bonceng oleh terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI untuk menuju ke jl raya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

romo dekat gapura DS Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik, lalu selang beberapa menit saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang terdakwa beli bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dari sdr IPONG alias REWOS;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa buka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya yang selanjutnya terdakwa masukan shabunya di dalam pipet kaca dan terdakwa bakar, hisap secara bergantian dengan terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sisa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya terdakwa simpan karena rencana akan terdakwa konsumsi kembali dengan teman terdakwa sdri SITA, lalu tak lama kemudian terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang sekaligus membawa alat hisap yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa AYUB ASMANI yang berperan menghubungi pembeli barang berupa shabu yaitu sdr IPONG alias REWOS, yang mentransfer uang pembelian barang berupa narkotika, kemudian terdakwa AYUB ASMANI juga yang berkomunikasi dengan pembeli, patungan uang 100 dan yang mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh sdr IPONG alias REWOS, dan untuk terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, yang mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh sdr IPONG alias REWOS, patungan uang 100, dan juga membonceng terdakwa AYUB ASMANI;
- Bahwa Terdakwa II dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa II tidak dalam masa pengobatan yang membutuhkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi :1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No simcard : 0812-991-8592; 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961; 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. MUHAMMAD ARIF ZAMRONI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. AYUB ASMANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dian Fitroh Kalista bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO, SH, LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPTA DAVID SUSANTO, SH, yang berdinis Polres Gresik Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa II AYUB ASMANI karena kedapatan telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik dan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI adalah berupa : a). 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b). 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;
- Bahwa cara terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut disimpan di dalam tas MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor yang dikendarai MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan sdr. AYUB ASMANI pada saat itu;
 - Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI memiliki 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya tersebut adalah rencana akan di konsumsi bersama Sdr. SITA;
 - Bahwa para terdakwa membeli shabu dilakukan dengan cara pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa AYUB ASMANI berada di rumah, lalu terdakwa AYUB ASMANI whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong AYUB ASMANI jawab polahe jange njupuk PAHE (dengan harga 200) dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib AYUB ASMANI berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi AYUB ASMANI whatsapp chat dengan berkata piye sido ta AYUB ASMANI jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren AYUB ASMANI jawab ok lalu AYUB ASMANI Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian AYUB ASMANI menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk AYUB ASMANI ambil sekaligus menunggu sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang kerja, lalu AYUB ASMANI menghubungi sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI datang ke rumah AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya AYUB ASMANI di bonceng oleh sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Gresik, lalu selang beberapa menit saat sampai di tempat tersebut AYUB ASMANI melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang AYUB ASMANI beli bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dari sdr IPONG alias REWOS;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa shabu terdakwa AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya yang selanjutnya AYUB ASMANI masukan shabunya di dalam pipet kaca dan AYUB ASMANI bakar, hisap secara bergantian dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, kemudian setelah AYUB ASMANI mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya AYUB ASMANI simpan karena rencana akan di konsumsi bareng dengan sdri SITA, dan tak lama kemudian sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang sekaligus membawa alat hisap yang AYUB ASMANI gunakan untuk mengkonsumsi barang berupa shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. MUHAMMAD ARIF ZAMRONI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. AYUB ASMANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah: "Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui bahwa subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat 1 KUHP, ternyata para terdakwa membenarkan bahwa ia adalah Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI sebagaimana dimaksud oleh penuntut umum dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau Melawan Hukum" terdiri dari: "Perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu: perbuatan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran; sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materil yaitu; meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu peraturan perundangan namun apabila perbuatan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan social dalam masyarakat atau melanggar peraturan yang tidak tertulis maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) ditentukan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Dian Fitroh Kalista bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO,SH, LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPDA DAVID SUSANTO,SH, yang berdinis Polres Gresik Satuan Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI karena kedapatan telah memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, sekira jam : 21.00 Wib di pinggir jalan di Jl. Mayjend Sungkono Dsn. Sumber Ds kembangan Kec. Kebomas Kab.Gresik dan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa II AYUB ASMANI adalah berupa : a). 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue dan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca. (b). 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592. (c) 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961. (d) 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mempunyai ide untuk mengkonsumsi barang berupa shabu Pada hari rabu tanggal 12 oktober 2022 pukul 22.45 wib saat terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sedang ngopi bersama terdakwa II AYUB ASMANI di Jl.swan lake PPS Ds suci Kec manyar Kab Gresik terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI berkata gak peingin ta jawab iyo pingin jawab AYUB ASMANI patungan ta terdakwa jawab iyo tapi onok dana 100 lalu terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa AYUB ASMANI menuju ke konter HP untuk isi saldo aplikasi DANA, dan terdakwa kembali ke tempat ngopi swanlake tersebut lalu terdakwa AYUB ASMANI menghubungi sdr IPONG alias REWOS, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sdr AYUB ASMANI menghubungi terdakwa dengan berkata on ayo njupuk seng wingi terdakwa jawab iyo mari ngantor, yang kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa datang kerumah terdakwa AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya terdakwa bonceng terdakwa AYUB ASMANI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik untuk mengambil ranjauan ,lalu selang beberapa menit saat sampai ditempat tersebut terdakwa melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang terdakwa beli bersama terdakwa AYUB ASMANI dari sdr IPONG, lalu setelah mendapatkan barang berupa shabu tersebut terdakwa AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alat hisap tersebut yang mana diperlukan diantaranya berupa pipet kaca, botol plastic yang telah ada 2 (dua) lubang dan sedotan pada tutup botolnya dan berisi air, setelah itu terdakwa AYUB ASMANI mengambil shabu tersebut menggunakan scrop sedotan, kemudian shabu tersebut terdakwa AYUB ASMANI masukan ke dalam pipet kaca yang kemudian disambungkan pada salah satu sedotan pada tutup botol, selanjutnya terdakwa AYUB ASMANI bakar bagian bawah dari pipet kaca tersebut dan menghisap asapnya pada salah satu sedotan secara bergantian bersama terdakwa, kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi barang berupa shabu bersama dengan terdakwa AYUB ASMANI sisanya 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya disimpan oleh terdakwa AYUB ASMANI karena rencana akan terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI konsumsi kembali dengan teman terdakwa AYUB ASMANI, Lalu setelah terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI mengkonsumsi shabu dengan terdakwa AYUB ASMANI alatnya terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut dapat diketahui bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh para terdakwa dari sdr IPONG alias REWOS tersebut kepentingannya adalah untuk digunakan/dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri dan bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi ataupun untuk reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 undang-undang Nomor:35 tahun 2009;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa para terdakwa juga tidak mempunyai izin ataupun memperoleh persetujuan dari menteri kesehatan untuk menggunakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur setiap penyalah guna, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09602/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si,Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA,ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20119/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut merupakan sisa dari pemakaian yang dipergunakan oleh para terdakwa sebelum ditangkap sesuai dari hasil tes urine yang dilakukan kepada para terdakwa dimana hasil pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. MUHAMMAD ARIF ZAMRONI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;

Dan juga Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 15 Oktober 2022 An. AYUB ASMANI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis mengenai unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pidana;

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang dimaksud dengan rumusan unsur Pasal tersebut adalah: "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pidana";

Menimbang, bahwa perkataan "Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kejahatan". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain".

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana "turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)".

Dari Pendapat para Pakar Ilmu Hukum dan pendapat Hoge traad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik; Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut diatas diketahui bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama yaitu :

- Bahwa para terdakwa membeli shabu dilakukan dengan cara : pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa berada di rumah, terdakwa AYUB ASMANI whatsapp chat dengan mengatakan onok ta jawab IPONG alias REWOS kosong AYUB ASMANI jawab polahe jange njupuk PAHE (dengan harga 200) dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar jam 20.00 wib terdakwa AYUB ASMANI berada di rumah Dsn. Manyarejo Rt/Rw 004/002 Kel/Ds. Manyarejo Kec. Manyar sdr IPONG alias REWOS menghubungi AYUB ASMANI whatsapp chat dengan berkata piye sido ta AYUB ASMANI jawab nggeh sido jawab IPONG alias REWOS geseren AYUB ASMANI jawab ok lalu AYUB ASMANI Transfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB ASMANI menunggu konfirmasi dari sdr IPONG alias REWOS untuk terkait penempatan barang berupa shabu tersebut untuk AYUB ASMANI ambil sekaligus menunggu sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI pulang kerja, lalu AYUB ASMANI menghubungi sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dengan berkata on ayo njupuk seng wingi jawab MUHAMMAD ARIF ZAMRONI iyo mari ngantor, kemudian sekitar pukul 22.00 wib sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI datang ke rumah AYUB ASMANI dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda beat warna hitam yang selanjutnya AYUB ASMANI di bonceng oleh sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI untuk menuju ke jl raya romo dekat gapura Ds Sukomulyo Kec Manyar Kab Gresik, lalu selang beberapa menit saat sampai di tempat tersebut AYUB ASMANI melihat ada kemasan makanan ringan yang di dalamnya terdapat barang berupa shabu yang AYUB ASMANI beli bersama dengan sdr MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dari sdr IPONG alias REWOS;

- Bahwa terdakwa AYUB ASMANI yang berperan menghubungi pembeli barang berupa shabu yaitu sdr IPONG alias REWOS, yang mentransfer uang pembelian barang berupa narkoba, kemudian terdakwa AYUB ASMANI juga yang berkomunikasi dengan pembeli, dan yang mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh sdr IPONG alias REWOS, dan untuk terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, yang mengambil barang berupa shabu yang diranjau oleh sdr IPONG alias REWOS, dan juga membonceng terdakwa AYUB ASMANI, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu paketan dengan pahe Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan menggunakan uang patungan dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa AYUB ASMANI sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa shabu terdakwa AYUB ASMANI bawa pulang ke rumah bersama dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan terdakwa AYUB ASMANI buka kemasan shabu sambil menyiapkan alatnya yang selanjutnya terdakwa AYUB ASMANI masukan shabunya di dalam pipet kaca dan bakar, hisap secara bergantian dengan terdakwa MUHAMMAD ARIF ZAMRONI, dan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya oleh terdakwa AYUB ASMANI simpan karena rencana akan di konsumsi bareng dengan sdri SITA;

Menimbang, bahwa unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu: 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi :1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue; 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592; 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ, yang telah disita dari terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Arif Zamroni;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya di persidangan;

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, serta Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (SATU) BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARIF ZAMRONI dan Terdakwa II AYUB ASMANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi: 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi :1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto ± 0.16 (nol koma enam belas) gram berikut bungkusnya, yang dibungkus tissue;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) unit HP merk Oppo A31 warna hitam kombinasi putih dengan No simcard : 0812-991-8592; 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S warna hitam kombinasi ungu dengan No simcard : 0831-1739-1961.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) sepeda motor Honda beat warna hitam dengan Nopol : W-2951-CQ
- Dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Arif Zamroni**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, M.Aunur Rofiq,SH,MH, Fitra Dewi Nasution, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDAH WARDAH,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri,SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH

Fitra Dewi Nasution,SH,MH.

Panitera Pengganti,

INDAH WARDAH,SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2023/PN Gsk